





mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Hal ini berarti bahwa kegunaan *class action* secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Hal ini ternyata juga ditegaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2002 yang dalam pasal 1 huruf (a) yang berbunyi; “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”

Meskipun *class action* di Indonesia diadopsi dan diterjemahkan dengan istilah “gugatan perwakilan”, “gugatan kelompok”, namun sebagaimana diingatkan E. Sundari, bahwa dalam konteks hukum acara perdata Indonesia perlu dipikirkan kembali secara cermat, karena dapat menimbulkan pengertian



Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian disusul UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di dalam perjalanannya gugatan kelompok di dalam tata aturan peradilan di Indonesia dibagi menjadi 2 periode yakni *before recognition, after recognition*.

Tolak ukur dari pengakuan *class action* adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, *class action* diadopsi dengan istilah “gugatan perwakilan” dan menyebutkan, bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan prikehidupan masyarakat. Dan disebutkan juga, bahwa, jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Gugatan perwakilan itu sendiri oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 didefenisikan sebagai hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan

permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Memahami Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut, maka *class action* –gugatan perwakilan-bukanlah hak melainkan menyangkut prosedur mengajukan gugatan.

#### 1. *Before Recognition of Class Action*

Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai *class action*, namun gugatan *class action* sudah pernah dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan *class action* yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja yang diajukan di PN Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Pengacara R.O. Tambunan mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya namun juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena iklan perusahaan rokok Bentoel.

Menyusul kemudian Kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat pada tahun 1988. Dalam kasus ini pengacara Muchtar Pakpahan selaku penggugat mendalilkan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban wabah demam

berdarah maupun mewakili masyarakat penduduk DKI Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa.

Selain itu Kasus YLKI melawan PT. PLN Persero (kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan.

Sayangnya dari ketiga kasus *class action* di atas, tidak ada satupun gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan dengan pertimbangan:

- a) Gugatan *class action* bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku bahwa tidak ada kepentingan. Hal ini diperkuat dalam yurisprudensi MA dalam putusannya pada tahun 1971 yang mengisyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum.
- b) Pihak penggugat tidak berdasarkan pada suatu surat khusus, dalam 123 HIR disebutkan bahwa untuk dapat mewakili pihak lain yang tidak ada hubungan hukum diperlukan suatu surat khusus.
- c) Belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan *class action*, baik soal definisi maupun prosedural mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan.

- d) Bahwa *class action* lebih didominasi di negara yang menganut *stelsel* hukum *Anglo Saxon*, sementara tradisi hukum di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh *stelsel* hukum *eropa kontinental*.

## 2. *After Recognition of Class Action*

*Class action* dalam Hukum Positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1997 kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan pada tahun 1999. Namun pengaturan *class action* hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu ketiga Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Sebelum tahun 2002, gugatan secara *class action* umumnya dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara *class action* dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa.

Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur *class action* baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban







Hadits ini mensiratkan terdapat keluhan yang dialami sahabat anshor ketika Zubair tidak mengalirkan saluran air untuk pengairan kurma di daerah *Harrah*, dimana keluhan ini dialami oleh para sahabat anshor, yang diwakili oleh seorang pemuda sebagai jubah yang mengadu kepada Rasul. Kasus ini cukup mewakili dua unsur/elemen penting yang terdapat pada *class action*, *pertama*, terjadi problema yang dialami oleh para sahabat anshor, dimana tanaman kurma mereka memerlukan pengairan namun terhenti. *Kedua*, para sahabat anshor dengan satu orang sebagai jubah melakukan protes kepada Zubair dan mengadukannya kepada Rasul. Hadits ini cukup kuat untuk menjadi dasar pijakan dalam kasus *class action* secara *siyāsah syar'iyah*.

Untuk selanjutnya, akan dipaparkan beberapa unsur *class action* dan bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah*:

#### 1. Gugatan secara perdata

Dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigenechtung*).

Senada dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifdh al-mal*, dimana harta mendapat perlindungan dalam hukum Islam, maka tindakan yang merugikan orang lain secara materi akan dikenakan hukum. Bisa berupa ganti rugi ataupun jenis hukuman lainnya. Persoala demikian dapat diselesaikan







